

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Nomor : 67**

**Tahun 2000**

**Seri : D Nomor 55**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 54 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 dan 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah;

**Dengan persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Pembentukan Kelurahan adalah pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan kelurahan atau perubahan status Desa atau beberapa Desa menjadi Kelurahan;
- i. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru dari dan dalam suatu wilayah Kelurahan;
- j. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menyatukan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru;
- k. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada dengan cara menggabungkannya dengan Kelurahan lain atau Desa yang berdekatan.

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kelurahan dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga;
  - b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 1 Km persegi;
  - c. Keadaan Sosial Budaya yang berpotensi untuk maju dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi perkotaan.
- (2) Kelurahan yang kondisi, potensi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakatnya.

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Kelurahan dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pemecahan, penggabungan atau penataan kelurahan;
  - b. Mengubah status desa atau gabungan beberapa Desa dalam kawasan Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan menjadi Kelurahan baru..
- (2) Perubahan status Desa atau gabungan beberapa Desa pada Ibukota Kecamatan di luar Ibukota Kabupaten menjadi kelurahan dilakukan secara bertahap dengan mengingat ketersediaan sarana, personalia dan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 4**

Setiap pembentukan Kelurahan ditetapkan batas wilayah kerja Kelurahan yang dibentuk dengan menggunakan tanda batas yang permanen.

## **B A B III**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan Kelurahan Sebagai Akibat Pemecahan, Penggabungan atau Penataan**

### **Pasal 5**

Pembentukan Kelurahan dengan cara Pemecahan diusulkan oleh Lurah setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat kepada Bupati melalui Camat..

### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagai akibat dari penggabungan atau penataan diusulkan oleh Lurah masing-masing yang akan bergabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dari Kelurahan-kelurahan yang bersangkutan dan dituangkan dalam Keputusan Bersama;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

### **Pasal 7**

Usul Lurah atau beberapa Lurah dalam pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama Kelurahan baru;
- b. Luas wilayah;
- c. Jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga;
- d. Kekayaan atau Asset Kelurahan baru baik karena pemecahan atau penggabungan;
- e. Gambaran umum kondisi sosial budaya;
- f. Gambaran umum potensi yang mungkin untuk dikembangkan sebagai wilayah perkotaan;
- g. Data sarana dan prasarana yang ada atau yang mungkin untuk dibangun.

### **Pasal 8**

- (1) Atas usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, Kepala Daerah memintakan persetujuan DPRD;
- (2) Pembentukan Kelurahan baik karena Pemecahan, Penggabungan atau Penataan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pembentukan Kelurahan Dengan Cara Merubah Status Desa Menjadi Kelurahan**

### **Pasal 9**

- (1) Satu Desa atau gabungan beberapa Desa dalam kawasan Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dirubah menjadi Kelurahan;
- (2) Mengubah status Desa atau gabungan beberapa Desa menjadi Kelurahan diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Baperdes dari Desa yang bersangkutan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama Desa atau beberapa Desa yang akan dijadikan Kelurahan;

- b. Nama Kelurahan yang diusulkan;
  - c. Luas wilayah;
  - d. Jumlah penduduk atau jumlah Kepala Keluarga;
  - e. Kekayaan atau Asset Kelurahan yang diusulkan;
  - f. Gambaran umum kondisi sosial budaya;
  - g. Gambaran umum potensi yang mungkin untuk dikembangkan sebagai wilayah Perkotaan;
  - h. Data sarana dan prasarana yang ada atau yang mungkin untuk dibangun.
- (4) Atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD;
- (5) Pembentukan Kelurahan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Ketiga** **Penghapusan Kelurahan**

#### **Pasal 11**

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan cara menggabungkan dengan Kelurahan yang berdekatan atau Desa yang berdekatan.

#### **Pasal 12**

- (1) Penghapusan Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Kelurahan yang akan dihapus;
  - b. Kelurahan / Desa tujuan penggabungan;
  - c. Luas wilayah Kelurahan yang akan dihapus;
  - d. Jumlah penduduk atau jumlah Kepala Keluarga Kelurahan yang akan dihapus;

- e. Jumlah penduduk atau jumlah Kepala Keluarga Kelurahan / Desa tujuan penggabungan;
  - f. Jumlah Asset Kelurahan yang akan dihapus;
  - g. Data sarana dan prasarana Kelurahan yang akan dihapus.
- (3) Atas usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD;
- (4) Penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **B A B IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

- (1) Dengan ditetapkannya perubahan status Desa atau gabungan beberapa Desa menjadi Kelurahan, maka kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga Desa (Otonomi Desa) berubah statusnya menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Baperdes dari Desa atau gabungan dari beberapa Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Daerah dan dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (3) Semua kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa atau gabungan beberapa Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten untuk dialokasikan guna kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
- (4) Pengangkatan Lurah dan Perangkat Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Baperdes dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah;

- (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Baperdes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 14**

Perubahan status asset Kelurahan yang dihapus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Amuntai  
Pada tanggal 9 November 2000

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Cap ttd

**Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Di Amuntai

Tanggal 9 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Drs. H. UMAR ACHMAD**

Pembinaan Utama Muda

NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 67 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 55